

## KETENTUAN KATEGORI REDUKSI TARIF TIKET MASUK

- A. Tarif yang berlaku adalah tarif yang tercantum dalam surat keputusan kepala Museum dan Cagar Budaya
- B. Reduksi tarif tiket masuk dan tiket pertunjukan bagi mitra diberikan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

Tabel reduksi tarif maksimal untuk kunjungan rombongan

Pemesanan Tiket	Pengurangan tarif	Minimal pemesanan
<i>Tour and Travel</i>	20%	> 50 orang/kategori
Lembaga Pendidikan	10%	>30 orang/kategori

Contoh :

Jika ada Local Guide, *Tour and Travel* atau *event* membawa rombongan 100 orang maka diberikan bebas tiket masuk untuk 20 orang.

Jika lembaga pendidikan membawa rombongan 100 orang maka diberikan bebas tiket masuk untuk 15 orang

Jika diperlukan pembulatan, diberlakukan pembulatan kebawah.

- C. Reduksi Tarif Berdasarkan PMK Tarif Nomor 42 tahun 2024
1. Penyandang Disabilitas
    - dapat diidentifikasi secara fisik dapat langsung dilayani dengan ketentuan ini.
    - Jika tidak teridentifikasi secara fisik dapat melampirkan surat keterangan dari pihak terkait misalnya panti, dokter dll.
    - Dapat langsung diterapkan Rp. 0,- pada saat pemesanan tiket.
  2. Tamu Negara
    - surat resmi dari kementerian atau lembaga dalam negeri yang dikunjungi oleh tamu negara.
    - dapat langsung diterapkan Rp. 0,- pada saat kedatangan.
  3. Yatim-Piatu
    - Menyampaikan surat permohonan
    - berlaku untuk kunjungan rombongan melampirkan surat keterangan dari yayasan atau lembaga sosial
    - jika kunjungan perseorangan dapat melampirkan surat keterangan dari RT/RW atau menunjukan Kartu Keluarga

4. Lanjut Usia

- Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk berusia 60 tahun keatas
- Dapat langsung diterapkan Rp. 0,- pada saat kedatangan
- Jika ada permintaan

5. Masyarakat kurang mampu secara ekonomi

- Menyampaikan surat permohonan
- Menunjukkan Kartu Indonesia Pintar atau tercatat dalam DTKS Kemensos

6. Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyampaikan surat permohonan
- Melampirkan surat keterangan dari instansi penanggungjawab kegiatan
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama
- Pelayanan reduksi tarif diberikan jika ada pengajuan

7. Kegiatan regional, nasional, internasional dan kenegaraan yang tidak bersifat komersial

- Menyampaikan surat permohonan dari Instansi pemerintah terkait

8. Kegiatan keagamaan, sosial dan budaya

- Menyampaikan surat permohonan dari Instansi pemerintah terkait

9. Pengguna layanan atau program yang ditetapkan oleh Mendikbud

- Nota dinas/surat edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

C. Tarif Rp. 0,- diberikan kepada :

1. Pemandu Wisata yang membawa wisatawan ke museum atau cagar budaya
2. Pemegang kartu ICOM
3. Kebijakan gratis untuk pengunjung yang berusia diatas 60 tahun hanya berlaku bagi WNI
4. Kebijakan gratis untuk infant yaitu anak dibawah usia 3 tahun berlaku untuk WNA dan WNI

